



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Azis Said.,Sos.,M.Si Bin Muh.Said AS, NIK 7605080302720003, Umur 51 Tahun, Tempat tanggal Lahir Bulukumba, 03 Februari 1972, Pendidikan Strata II, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipi (PNS), Alamat Jl. Hertasning NO.19, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

Rahmataeni Binti Muh.Said. AS, NIK 7303025011740001, Umur 49 Tahun, Tempat tanggal Lahir Bulukumba, 10 September 1974, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, Alamat diJalan. M.Noor Lama No.47, Kelurahan Loka, Kecamatan Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Ahmad Taufik Bin M. Anwar Said, NIK 7302020310930001, Umur 29 Tahun, Tempat tanggal Lahir Bulukumba, 03 Oktober 1993, Pendidikan Slta/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. M. Noor Lama No.47, Kelurahan Loka, Kecamatan Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, s ebagai **Pemohon III**;

Muhammad Rifqi Khairi Makmur Bin Makmur Said, NIK 73711311105030008, Umur 20 Tahun, Tempat tanggal Lahir Makassar, 11 Juni 2003, Pendidikan Slta/Sederajat,

Hal. 1 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. M. Noor Lama No.47, Kelurahan Loka, Kecamatan Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

A. Anjaina Darren Binti H. Haidir Said, NIK 737114521060008, Umur 16 Tahun, Tempat tanggal Lahir Makassar, 12 Oktober 2006, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Harmoni No. 144, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama **Andi Darma Binti Andi Abdul Rahim**, sebagai **Pemohon V**;

A. Alif Aththabarani Bin H. Haidir Said, NIK 737112209080005, Umur 14 Tahun, Tempat tanggal Lahir Makassar, 22 September 2008, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Harmoni No. 144, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama **Andi Darma Binti Andi Abdul Rahim**, sebagai **Pemohon VI**;

A. Attar Farras Bin H. Haidir Said NIK 737112501100003, Umur 13 Tahun, Tempat tanggal Lahir Makassar, 25 Januari 2010, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Harmoni No.144, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama **Andi Darma Binti Andi Abdul Rahim**, sebagai **Pemohon VII**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Hal. 2 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh IKHSAN.,SH, & SYAMSUL ALAM.,SH, Advokat yang beralamat di Jalan Jalan Letnan satu. Muhammad Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email advpandawa03@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor Register : 277/SK/X/2023/PA.Blk. Tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk, serta telah diajukan perubahan permohonan yang diterima tanggal 4 Nopember 2023, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (Almarhum) Muh. Said.,AS, adalah orang tua Kandung Pemohon 1 dan Pemohon 2, serta Kakek dari Para Pemohon 3, 4, 5, 6 dan 7, yang selama hidupnya tinggal dan menetap Bersama Keluarganya diKelurahan Loka, Kecamatan Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pewaris (Almarhum) Muh.Said.,AS, meninggal dunia di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan diKarenakan Sakit, dan selanjutnya di Kebumikan di Bulukumba pada tanggal 21 Desember 2012, Berdasarkan surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 01/DKCS/II/2013;

Hal. 3 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



3. Bahwa Pewaris (Almarhum) Muh. Said.,AS, selama hidupnya telah menikah hanya sekali dengan Perempuan yang bernama Indo Laiya (Pewaris), yang Juga merupakan Nenek dari Para Pemohon 3, 4, 5, 6 dan 7, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017, dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Akte Kematian Nomor : 7302-KM-14082018-0001, tanggal 14 Agustus 2018;

4. Bahwa dalam Pernikahan Para Pewaris, Antara (Almarhum) Muh.Said.,AS dengan Istrinya yang bernama (Almarhumah) Indo Laiya, telah melahirkan 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :

- 4.1. Nursyamsi Said Binti Muh.Said (Almarhumah) ;
- 4.2. Anwar Said Bin Muh.Said., AS (Almarhum) ;
- 4.3. Haidir Said Bin Muh.Said.,AS (Almarhum) ;
- 4.4. Makmur Said Bin Muh.Said.,AS (Almarhum) ;
- 4.5. Azis Said Bin Muh.Said (Pemohon I) ;
- 4.6. Rahmataeni Said Binti Mh.Said.,AS (Pemohon II).

5. Bahwa Pewaris (Almarhum) Muh.Said.,AS dan istrinya yang bernama Indo Laiya, selama hidupnya telah memeluk Agama Islam, dan meninggal Dunia dalam keadaan Islam;

6. Bahwa anak pertama pewaris bernama Nursyamsi Said Bin Muh. Said, AS, selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula pernah mengangkat anak berdasarkan putusan pengadilan, sampai akhirnya almarhumah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2009, Berdasarkan surat akta kematian Nomor: 7302-KM-25052021-0007, tanggal 27 Mei 2021;

7. Bahwa anak kedua pewaris yang bernama Anwar Said Bin Muh. Said, AS, selama hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Andriany Nur Binti Muhammad Nur, dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan anak yang bernama :

- Ahmad Taufik (Pemohon III).

8. Bahwa Almarhum Anwar Said meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020, berdasarkan surat akta kematian Nomor: 7302-KM-

Hal. 4 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



23042021-0001, tanggal 23 April 2021. Dan sebelum Almarhum Anwar Said meninggal Dunia, telah lebih dahulu melakukan perceraian dengan istrinya di Pengadilan Agama Bulukumba. Berdasarkan Surat Akte Cerai Nomor : 188/AC/2001/PA-Blk Tanggal 7 November 2001;

9. Bahwa anak ketiga pewaris yang bernama Haidir Said Bin Muh. Said, AS, selama hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Andi Darma Bin Andi Abd.Rahim, dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama ;

- A. Anjaina Darren Bin Haidir Said (Pemohon V)
- A. Alif Aththabarani Bin Haidir Said (Pemohon VI)
- A. Attar Farras Bin Haidir Said (Pemohon VII)

Namun Oleh karena Ketiga Anak Almarhum Haidir Said tersebut, saat ini masih dibawah umur, sehingga kepentingan hukumnya dalam Permohonan ini, telah diwakilkan kepada orang tua/Walinya (Ibu kandungnya) Bernama Andi Darma Binti Andi Abd.Rahim;

10. Bahwa sebelum Almarhum Haidir Said meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2016, berdasarkan surat akta kematian Nomor: 7302-KM-23042021-0001, tanggal 23 April 2021. Almarhum Haidir Said, telah bercerai secara syah di Pengadilan Agama Makassar, berdasarkan Akte Cerai Nomor : 235/AC/20212/PA/Mks;

11. Bahwa anak keempat pewaris yang bernama Makmur Said Bin Muh. Said, AS, selama hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Zainab, dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan satu orang anak yang bernama:

- Muhammad Rifqi Khairi Bin Makmur Said (Pemohon IV).

Namun sebelum Almarhum Makmur Said meninggal dunia pada tanggal 05 November 2021, berdasarkan surat Keterangan kematian Nomor: 973/13/KS/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010. Istri Almarhum Makmur Said yang bernama Zainab tersebut, telah lebih dahulu meninggal dunia, sebelum Makmur Said meninggal dunia, tertanggal 26 Mei 2009;

Hal. 5 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



12. Bahwa orangtua Muh.Said.,AS telah meninggal lebih dahulu dari Muh.Said.,AS, ayahnya bernama Ambo Upe meninggal dunia pada tahun 1979 sedangkan ibunya bernama Sitti Mang meninggal pada tahun 1982;

13. Bahwa orangtua Indo Laiya telah meninggal lebih dahulu dari Indo Laiya, ayahnya bernama Dusa bin Pawinru meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan ibunya bernama Indo Waruna meninggal pada tahun 1999;

14. Bahwa selama hidupnya Pewaris Almarhum Muh.Said.,AS, dan Almarhumah Indo Laiya selain mempunyai anak dan cucu, Pewaris juga telah meninggalkan harta yang tidak bergerak, berupa tanah pekarangan dan tanah sawah/kebun di Kabupaten Bulukumba, yang masing-masing dengan Identitas harta sebagai berikut. :

14.1. Sebidang tanah Pekarangan diatasnya telah berdiri rumah permanen milik Pewaris, yang terletak di Desa Bentenge, Kampung Gaddae, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :83/ Tahun1980, dengan luas $\pm 425 \text{ M}^2\text{M}^2$, Atas nama MUHAMMAD SAID;

14.2. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Bontomanai Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 95/ Tahun 1982, dengan luas $\pm 21.976 \text{ M}^2\text{M}^2$, Atas nama INDO LAIYA;

14.3. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Bontomanai Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 174/ Tahun 1980, dengan luas $\pm 20.135 \text{ M}^2\text{M}^2$, Atas nama INDO LAIYA;

Hal. 6 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



14.4. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Tanah harapan, Dusun Masagena, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan Akte Jual Beli Nomor : 05/Blkp/I/1992, Tanggal 13 Januari 1992, dengan luas $\pm 20.045 \text{ M}^2\text{M}^2$, Atas nama INDO LAIYA;

15. Bahwa atas harta warisan yang ditinggalkan tersebut, tidak ada sengketa diantara para ahli waris, namun untuk memperjelas kedudukannya, maka Para Ahli waris, ingin melakukan/dibutuhkan peralihan nama (balik nama) dalam Dokumen Sertifikat hak Milik tersebut, dari Pewaris (Almarhum) Muh.Said.,AS dengan Istrinya yang bernama (Almarhumah) Indo Laiya sebagai Para Pewaris, Kepada para Pemohon sebagai ahli waris langsung, maupun Ahli waris Pengganti yang masih hidup.

16. Bahwa maksud para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini, adalah untuk dalam hal mengurus balik nama :

16.1. Sebidang tanah pekarangan, diatasnya telah berdiri rumah permanen milik Pewaris, yang terletak di Kampung Gaddea, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :83/ Tahun1980, dengan luas $\pm 425 \text{ M}^2\text{M}^2$, Atas nama MUHAMMAD SAID;

16.2. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Bontomanai Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 95/ Tahun 1982, dengan luas $\pm 21.976 \text{ M}^2\text{M}^2$, Atas nama INDO LAIYA;

16.3. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Bontomanai Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Hal. 7 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Nomor : 174/ Tahun 1980, dengan luas $\pm 20.135 \text{ M}^2\text{M}^2$, Atas nama INDO LAIYA;

16.4. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Masagena, Desa Tanah harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Akte Jual Beli Nomor : 05/Blkp/I/1992, Tanggal 13 Januari 1992, dengan luas $\pm 20.045 \text{ M}^2\text{M}^2$, Atas nama INDO LAIYA;

17. Bahwa atas Permohonan ini, Para Pemohon, melalui Kuasanya, bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, kami dari Para Pemohon, melalui Kuasanya, Kembali Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan/memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris (Almarhum) Muh.Said.,AS, meninggal dunia di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 21 Desember 2012, di karenakan Sakit. Berdasarkan Surat Akte Kematian Nomor : 01/DKCS/I/2013 tanggal 1 Januari 2013;
3. Menyatakan Bahwa Pewaris (Almarhumah) Indo Laiya (Istri Muh.Said), meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017 dikarenakan sakit, Berdasarkan Surat Akte Kematian Nomor : 7302-KM-14082018-0001 tanggal 14 Agustus 2018;
4. Menetapkan ahli waris Anwar Said Bin Muh. Said AS adalah :
 - Ahmad Taufik Bin Anwar Said (Pemohon II);
5. Menetapkan ahli waris Almarhum masing-masing bernama :
 - Andi Anjanita Derren Binti Haidir Said (Pemohon V)
 - A. Alif Aththabarani Bin Haidir Said (Pemohon VI)
 - A. Attar Farras Bin Haidir Said (Pemohon VII)

Hal. 8 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



6. Menetapkan ahli waris Almarhum Makmur Said Bin Muh. Said AS adalah :

- Muhammad Rifqi Hairi Bin Makmur Said (Pemohon III)

7. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum Muh. Said AS. dan Almarhumah Indo Laiya masing-masing bernama;

7.1. Azis Said., Sos., M.Si Bin Muh. Said AS (Anak Kandung);

7.2. Rahmataeni Said Bin Muh. Said AS (Anak kandung) ;

7.3. Ahmad Taufik Bin M. Anwar Said (Cucu);

7.4. Muhammad Rifqi Khairi Makmur Bin Makmur Said (Cucu).;

7.5. A.Anjaina Darren Binti H. Haidir Said (Cucu);

7.6. A.Alif Aththabarani Bin H. Haidir Said, (Cucu);

7.7. A.Attar Farras Bin H. Haidir Said (Cucu);

8. Menyatakan Para Ahli Waris tersebut, berhak mengurus Harta Warisan Pewaris Almarhum Muh. Said AS. Dan Almarhumah Indo Laiya sebagai berikut :

1.1. Sebidang tanah Pekarangan, diatasnya telah berdiri Rumah Permenen Milik Pewaris, yang terletak di Desa Bentenge, Kampung Gaddae, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :.83/ Tahun 1980, dengan luas ± 425

M^2 , Atas nama MUHAMMAD SAID. ;

1.2. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 95/ Tahun 1982, dengan luas \pm

21.976 M^2 , Atas nama INDO LAIYA;

Hal. 9 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



1.3. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 174/ Tahun 1980, dengan

luas $\pm 20.135 \text{ M}^2$, Atas nama INDO LAIYA;

1.4. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan Akte Jual Beli Nomor : 05/Blkp/I/1992, tanggal 13 Januari

1992, dengan luas $\pm 20.045 \text{ M}^2$, Atas nama INDO LAIYA;

9. Membebaskan kepada Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau.-

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Identitas

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV hadir didampingi kuasanya hukumnya sedangkan Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan;

Pemeriksaan Surat Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada IKHSAN.,SH, & SYAMSUL ALAM.,SH, tertanggal 4 Oktober 2023 yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 227/SK/X/2023/PA.Blk tanggal 9 Oktober 2023. Surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal. 10 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



sehingga surat kuasa secara formal dan materil telah memenuhi syarat, maka surat kuasa tersebut dapat diterima;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya ada perbaikan secara tertulis tanggal 4 Nopember 2023 dan tambahan penjelasan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Nopember 2023. Majelis Hakim telah memeriksa isi perubahan permohonan yang pada pokoknya memperjelas dalil-dalil posita permohonan para Pemohon serta perbaikan subyek hukum yang mewakili kepentingan hukum Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII yang masih dibawah umur, oleh Majelis Hakim menyatakan menerima perubahan/perbaikan permohonan para Pemohon tersebut;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Muh. Said, AS dan Indo Laiya, yang dikeluarkan oleh Lurah Loka, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azis Said.,Sos.,M.Si Bin Muh.Said AS, Nomor 7605080302720003, tanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmataeni Binti Muh.Said. AS,, Nomor 7303025011740001, tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 11 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Taufik Bin Anwar Said, Nomor 7302020310930001, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rifqi Khairi Makmur Bin Makmur Said, Nomor 73711311105030008, tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Anjaina Darren Binti H. Haidir Said, Nomor 7371.AL.2009.014757, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Alif Aththabarani Bin H. Haidir Said, Nomor 7371.AL.2009.014761, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Attar Farras Bin H. Haidir Said, Nomor 7371.AL.2010.019821, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Maassar, bermeterai cukup, telah

Hal. 12 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Said dan Indo Laiya, Nomor KK.21.221.02/2-b/Pw.01/89/2013, tanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh KAntor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muh. Said AS, Nomor 01/DKCS/I/2013, tanggal 01 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Indo Laiya, Nomor 7302-KM-14082018-0001, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nusyamsi Said, Nomor 7302-KM-25052021-0007, tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anwar Said, Nomor 7302-KM-23042021-0001, tanggal 23 April 2021, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 13 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haidir Said, Nomor 7302-KM-25052021-0003, tanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Makmur Said, Nomor 7302-KM-16112021-0001, tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azis Said.,Sos.,M.Si Bin Muh.Said AS, Nomor 7605080604110016, tanggal 02 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmataeni Binti Muh.Said. AS, Nomor 7302021209170002, tanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Taufik Bin Anwar Said, Nomor 7302020310180001, tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 14 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Al Gazali, ST, Nomor 7371130606170022, tanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;

20. Fotokopi Akta Cerai atas nama Andriyani Nur binti H. Muh Nur dan Anwar Said bin Said, Nomor 188/AC/2001/PA-Blk, tanggal 7 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

21. Fotokopi Akta Cerai atas nama Andi Darma binti Andi Abdul Rahman dan Haidir Said bin Said, Nomor 235/AC/2012/PA-Blk, tanggal 8 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;

22. Fotokopi Sertipikat atas nama Muh. Said, Nomor Hak Milik 83/Tahun 1980, dengan gambar situasi Nomor 499 Tahun 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;

23. Fotokopi Sertipikat atas nama Indo Laiya, Nomor Hak Milik 95/Tahun 1982, dengan gambar situasi Nomor 2304 Tahun 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;

24. Fotokopi Sertipikat atas nama Indo Laiya, Nomor Hak Milik 174/Tahun 1980, dengan gambar situasi Nomor 118 Tahun 1980, yang

Hal. 15 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;

25. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/Blkp/I/1992 atas nama Indo Laiya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bulukumpa, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Waruna, Nomor 7302-KM-14042023-0015, tanggal 14 April 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paddusa Dg Pawinru, Nomor 7302-KM-14042023-0014, tanggal 14 April 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27;

28. Surat Keterangan Kematian Nomor: 937/13/KS/VI/2010 atas nama Zaenab yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi-Kassi tanggal 1 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28;

29. Surat Keterangan Kematian Nomor: 130/DSL/XII/2022 atas nama Ambo Upe yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salemba tanggal 14 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.29;

30. Surat Keterangan Kematian Nomor: 129/DSL/XII/2022 atas nama Sittimang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salemba tanggal 14

Hal. 16 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.30;

B. Saksi

Saksi Kesatu: Eris Suryadi bin Abd Hafid, usia 53 tahun, mengaku sebagai paman dan kakek para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan yakni untuk mengurus harta peninggalan milik Muh. Said, AS dan Indo Laiya;
- Bahwa saksi mengenal Muh. Said, AS dan Indo Laiya adalah suami isteri yang merupakan orang tua dan kakek dari Para Pemohon;
- Bahwa Muh. Said, AS sudah meninggal dunia pada akhir tahun 2012 karena sakit dan saksi datang melayat saat almarhum meninggal dunia dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa Muh. Said, AS hanya memiliki satu isteri yaitu Indo Laiya dan tidak pernah bercerai hingga Muh. Said, AS meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Muh Said AS bernama Ambo Upe dan Sitti Mang keduanya sudah meninggal lebih dahulu sebelum Muh Said AS meninggal dunia;
- Bahwa Indo Laiya sudah meninggal dalam keadaan Islam dipangkuan saksi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Indo Laiya bernama Dusa bin Pawinru dan Indo Waruna juga sudah meninggal lebih dahulu sebelum Indo Laiya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Said, AS hanya menikah sekali dengan Indo Laiya dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Nursyamsi Said, Anwar Said, Haidir Said, Makmur Said, Azis Said dan Rahmataeni Said;

Hal. 17 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keenam anak Muh Said yang masih hidup 2 orang yaitu Azis Said dan Rahmataeni Said selainnya sudah meninggal dunia bahkan Nursyamsi Said meninggal lebih dahulu dari ayahnya dan ibunya dan belum menikah;
- Bahwa Anwar Said telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022 dan semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama Andriyani Nur namun sudah bercerai sebelum Anwar Said meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Anwar Said dengan Andriyani Nur dikarunia satu orang anak yaitu Ahmad Taufik ;
- Bahwa Haidir Said telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016 dan semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama Andi Darma namun sudah bercerai sebelum Haidir Said meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Haidir Said dengan Andi Darma dikarunia tiga orang anak yaitu A. Anjaina Darren, A. Alif Aththabarani dan A. Attar Farras;
- Bahwa Makmur Said telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021 dan semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama Zainab;
- Bahwa Zainab sudah meninggal lebih dahulu dari suaminya Makmur Said;
- Bahwa dari perkawinan Makmur Said dengan Zainab dikarunia satu orang anak yaitu Muhammad Rifqi Khairi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Muh. Said, AS dan Indo Laiya selain para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi balik nama pada sertifikat hak milik atas nama Muh. Said, AS dan Indo Laiya kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Hal. 18 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui harta-harta Muh. Said, AS dan Indo Laiya dalam SHM tersebut tidak dalam sengketa siapapun;

Saksi Kedua: Kaharuddin bin Abd Rahman, usia 53 tahun, mengaku sebagai tetangga Muh. Said, AS dan Indo Laiya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi hanya bertetangga dengan orang tua para Pemohon sewaktu masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan yakni untuk mengurus harta peninggalan milik Muh. Said, AS dan Indo Laiya;
- Bahwa saksi mengenal Muh. Said, AS dan Indo Laiya adalah suami isteri yang merupakan orang tua dan kakek dari Para Pemohon;
- Bahwa Muh. Said, AS dan Indo Laiya sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa Muh. Said, AS hanya memiliki satu isteri yaitu Indo Laiya dan tidak pernah bercerai hingga Muh. Said, AS meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Muh Said AS dan kedua orang tua Indo Laiya, semuanya sudah meninggal lebih dahulu sebelum Muh Said AS dan Indo Laiya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Said, AS hanya menikah sekali dengan Indo Laiya dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Nursyamsi Said, Anwar Said, Haidir Said, Makmur Said, Azis Said dan Rahmataeni Said;
- Bahwa dari keenam anak Muh Said yang masih hidup 2 orang yaitu Azis Said dan Rahmataeni Said selainnya sudah meninggal dunia bahkan Nursyamsi Said meninggal lebih dahulu dari ayahnya dan ibunya dan belum menikah;

Hal. 19 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Bahwa Anwar Said telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama Andriyani Nur namun sudah bercerai sebelum Anwar Said meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Anwar Said dengan Andriyani Nur dikarunia satu orang anak yaitu Ahmad Taufik;
- Bahwa Haidir Said telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016 dan semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama Andi Darma namun sudah bercerai sebelum Haidir Said meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Haidir Said dengan Andi Darma dikarunia tiga orang anak yaitu A. Anjaina Darren, A. Alif Aththabarani dan A. Attar Farras;
- Bahwa Makmur Said telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021 dan semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama Zainab;
- Bahwa Zainab sudah meninggal lebih dahulu dari suaminya Makmur Said;
- Bahwa dari perkawinan Makmur Said dengan Zainab dikarunia satu orang anak yaitu Muhammad Rifqi Khairi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Muh. Said, AS dan Indo Laiya selain para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi balik nama pada sertifikat hak milik atas nama Muh. Said, AS dan Indo Laiya kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta Muh. Said, AS dan Indo Laiya dalam SHM tersebut tidak dalam sengketa siapapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang membuktikan

Hal. 20 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum yang berbeda-beda maka para Pemohon dapat memilih pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal dari beberapa Pemohon serta obyek harta peninggalan yang berada dalam wilayah yurisdiksi relative Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Hal. 21 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Legal standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Said, AS dan Indo Laiya dan semasa hidupnya almarhum memiliki tanah dan sawah yang telah bersertifikat atas nama Muh. Said, AS dan Indo Laiya dan saat ini para ahli waris hendak melakukan proses balik nama kepada ahli warisnya sehingga Para Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (*legitima persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 4 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor Register : 277/SK/X/2023/PA.Blk. Tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat kuasa para Pemohon, ditemukan bahwa A. Anjania Darren (Pemohon V), A. Alif Aththabarani (Pemohon VI) dan A. Attar Farras (Pemohon VII) diwakili oleh A. Darma selaku ibu kandungnya oleh karena ketiganya masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari*

Hal. 22 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



kekuasaannya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*. Oleh karena itu tindakan Andi Darma untuk mewakili A. Anjania Darren, A. Alif Aththabarani dan A. Attar Farras melakukan perbuatan hukum sebagai Pemohon V, VI dan VII dalam perkara ini termasuk menandatangani surat kuasa kepada Advokat patut diterima. Dengan demikian kuasa hukum tersebut di atas secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak-pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pertimbangan Perubahan Surat Permohonan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perubahan dan perbaikan dalam surat permohonannya yang pada intinya memperjelas dalil-dalil posita permohonan para Pemohon serta subyek hukum yang mewakili kepentingan hukum Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII yang masih dibawah umur, oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat permohonan yang diajukan Para Pemohon, baik RBg. maupun KUH Perdata sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, majelis berpegang kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan setelah surat permohonannya dibacakan dan perkara ini merupakan perkara volunteer dan tidak ada pihak yang dirugikan. Majelis Hakim melihat perbaikan tersebut pada intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar permohonan Pemohon tidak mengalami cacat formil obscuur libel. Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Hal. 23 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



(Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 78, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Muh Said AS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 dan Indo Laiya telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena kedua orang tua Muh Said AS dan Indo Laiya telah meninggal dunia lebih dahulu. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Muh Said AS dan Indo Laiya guna kepengurusan proses balik nama tanah dan sawah yang bersertifikat dengan SHM Nomor 83/Tahun 1980 atas nama Muh. Said, SHM Nomor 95/Tahun 1982 atas nama Indo Laiya, SHM Nomor 174/Tahun 1980 atas nama Indo Laiya dan Akta Jual Beli nomor 05/Blkp/1992 atas nama Indo Laiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon, dapat dirumuskan fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu *"Bagaimanakah kedudukan Muh Said AS dan Indo Laiya sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris?"*

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.30 serta dua orang saksi yang bernama Eris Suryadi bin Abd Hafid dan Kaharuddin bin Abd Rahman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.1 s.d P.30 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, dengan demikian telah

Hal. 24 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.27 merupakan akta aotentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta aotentik sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*) sehingga keterangan yang termuat didalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1, P.28, P.29 dan P.30 berupa bagan silsilah keturunan dan surat keterangan kematian yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut hanya berkualifikasi sebagai surat biasa dan ada relevansinya dengan dalil yang akan dibuktikan sehingga hanya bernilai bukti permulaan dan masih perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan yang diberikan bersumber dari hal-hal yang dilihat dan didengar langsung ataupun dialami sendiri oleh para saksi. Secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut materiil bukti surat berkode P.1, s.d P.30 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa gambar silsilah keturunan yang menerangkan silsilah keturunan Muh Said dan Indo Laiya, dibuat para Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Loka. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan nasab atau perkawinan

Hal. 25 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



yang menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan, namun karena ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (KTP a.n Azis Said) yang merupakan akta aotentik terbukti bahwa Aziz Said/Pemohon I berdomsili di Kabupaten Majene dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (KTP a.n Rahmataeni Said) yang merupakan akta aotentik terbukti bahwa Rahmateni/Pemohon II berdomsili di Kabupaten Bulukumba dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (KTP a.n Ahmad Taufik) dan yang merupakan akta aotentik terbukti bahwa Ahmad Taufik /Pemohon III berdomsili di Kabupaten Bulukumba dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (KTP a.n Muhammad Rifqi Khairi) yang merupakan akta aotentik terbukti bahwa Muhammad Rifqi Khairi)/Pemohon IV berdomsili di Kabupaten Bulukumba dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kelahiran a.n A. Anjaina Darren), bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n A. Alif Aththabarani) dan bukti P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n A. Attar Farras) dan bukti P.19 (Kartu Keluarga A.Darma) merupakan akta aotentik terbukti bahwa A. Anjaina Darren, usia 17 tahun, A. Alif Aththabarani, usia 15 tahun dan A. Attar Farras, usia 13 tahun adalah anak kandung dari Haidir Said dan A. Darma;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Fotokopi Akta Nikah Muh Said dan Indo Laiya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta aotentik, didukung keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa Muh Said dan Indo Laiya adalah suami isteri yang tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 Fotokopi Akta Kematian a.n Muh Said, merupakan akta aotentik didukung keterangan dua orang saksi sehingga terbukti bahwa Muh Said telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012;

Hal. 26 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa bukti P.11 Fotokopi Akta Kematian a.n Indo Laiya, merupakan akta aotentik didukung keterangan dua orang saksi sehingga terbukti bahwa Muh Said telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Fotokopi Akta Kematian a.n Nursyamsi Said, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa Nursyamsi Said telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2009 lebih dahulu dari orang tuanya Muh Said AS dan Indo Laiya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 Fotokopi Akta Kematian a.n Anwar Said, merupakan akta aotentik didukung keterangan dua orang saksi sehingga terbukti bahwa Anwar Said telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.14 Fotokopi Akta Kematian a.n Haidir Said, merupakan akta aotentik didukung keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Haidir Said telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.15 Fotokopi Akta Kematian a.n Makmur Said, merupakan akta aotentik, didukung keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Makmur Said telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.16, Fotokopi Kartu Keluarga a.n Azis Said, merupakan akta aotentik, didukung keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Azis Said adalah anak dari Muh Said AS dan Indo Laiya;

Menimbang, bahwa bukti P.17 Fotokopi Kartu Keluarga a.n Rahmataeni Said, merupakan akta aotentik, didukung keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Rahmataeni Said adalah anak dari Muh Said AS dan Indo Laiya;

Menimbang, bahwa bukti P.18 Fotokopi Kartu Keluarga a.n Ahmad Taufik, merupakan akta aotentik, didukung keterangan dua orang saksi

Hal. 27 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



terbukti bahwa Ahmad Taufik adalah anak dari H. Anwar Said dan Andriyana Nur dan Muhammad Rifqi Khairi adalah anak dari Makmur Said dan Zainab;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah Fotokopi Akta Cerai a.n Andriyani Nur binti H. Muh Nur dan Anwar Said, merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa Andriyani Nur binti H. Muh Nur telah bercerai dengan Anwar Said bin Muh Said AS pada tanggal 7 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah Fotokopi Akta Cerai a.n A. Darma binti Andi Abdul Rahman, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa A. Darma binti Andi Abdul Rahman telah bercerai dengan Drs H. Haidir bin Said pada tanggal 8 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Tahun 1980 a.n Muh Said, merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa Muh Said memiliki tanah pekarangan yang terletak di Kampung Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.23 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Tahun 1982 a.n Indo Laiya, merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa Indo Laiya memiliki tanah persawahan yang terletak di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.24 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 174/Tahun 1982 a.n Indo Laiya, merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa Indo Laiya memiliki tanah persawahan yang terletak di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.25 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/Blkp/I/1992 a.n Indo Laiya, merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa Indo Laiya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Fotokopi Akta Kematian a.n Waruna), merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa Waruna telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1999;

Hal. 28 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopi Akta Kematian a.n Paddusa Dg Pawinru), merupakan akta aotentik sehingga terbukti bahwa Paddusa Dg Pawinru telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 (Fotokopi surat keterangan kematian a.n Zaenab) merupakan surat biasa yang bernilai bukti permulaan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon maka terbukti bahwa Zainab adalah satu-satunya isteri Makmur Said dan telah meninggal tanggal 26 Mei 2009 lebih dahulu dari suaminya, Makmur Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 (surat keterangan kematian a.n Ambo Upe), dan bukti P.25 (surat keterangan kematian a.n Sitti Mang), merupakan surat biasa yang bernilai bukti permulaan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon maka terbukti bahwa ayah Muh Said AS bernama Ambo Upe meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1879 dan Sitti Mang telah meninggal pada tanggal 29 Desember 1993 keduanya meninggal lebih dahulu dari Muh Said;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tidak ada ahli waris Muh Said AS dan Indo Laiya selain dari para Pemohon dan tidak ada sengketa di antara para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh terhadap dalil para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Muh Said AS dan Indo Laiya adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Nursyamsi Said, Anwar Said, Haidir Said, Makmur Said, Aziz Said dan Rahmataeni Said kesemuanya beragama Islam;
2. Bahwa Muh Said AS meninggal dunia di Makassar karena sakit pada tanggal 21 Desember 2012 dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 29 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



3. Bahwa Indo Laiya adalah satu-satunya istri Muh Said AS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017 dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai hingga Muh Said AS meninggal dunia;
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Muh Said AS meninggal lebih dahulu. Ayahnya bernama Ambo Upe meninggal tanggal 18 Agustus 1979 sedangkan ibunya bernama Sitti Mang meninggal pada tanggal 29 Desember 1993;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Indo Laiya meninggal lebih dahulu. Ayahnya bernama Paddusa Dg Pawinru meninggal tanggal 11 Juni 2001 sedangkan ibunya bernama Waruna meninggal pada tanggal 23 Februari 1999;
6. Bahwa Nursyamsi Said meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2009 dan dalam keadaan belum menikah;
7. Bahwa Anwar Said meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2020 dan dalam keadaan cerai hidup dengan istrinya Andriyani Nur;
8. Bahwa Anwar Said dan Andriyani Nur dikaruniai 1 orang anak yaitu Ahmad Taufik (Pemohon III);
9. Bahwa Haidir Said meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2016 dan dalam keadaan cerai hidup dengan istrinya A. Darma;
10. Bahwa Haidir Said dan A. Darma dikaruniai 3 orang anak yaitu A. Anjaina Darren, A. Alif Aththabarani dan A. Attar Farras;
11. Bahwa Makmur Said meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2021 dan istrinya, Zainab meninggal lebih dahulu tanggal 26 Mei 2009;
12. Bahwa Makmur Said dan Zainab dikaruniai 1 orang anak yaitu Muh Rifqi Khairi;
13. Bahwa semasa hidup Muh Said AS dan Indo Laiya memiliki harta berupa tanah dan sawah yang sudah bersertifikat atas nama Muh. Said dan Indo Laiya;

Hal. 30 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



14. Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Muh Said dan Indo Laiya meninggal dunia adalah para Pemohon selaku anak-anak kandung dan cucunya;

15. Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

16. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna kepengurusan proses balik nama tanah dan sawah yang bersertifikat dengan SHM Nomor 83/Tahun 1980 a.n Muh Said, SHM Nomor 95/Tahun 1982 a.n Indo Laiya, SHM Nomor 174/Tahun 1980 a.n Indo Laiya dan Akta Jual Beli Nomor 05/Blkp/I/1992 atas nama Indo Laiya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta pokok dalam perkara ini, maka segenap dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon yang belum dipertimbangkan dalam penetapan ini dinilai tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pokoknya petitum para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muh Said AS yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 dan ahli waris dari Indo Laiya yang telah meninggal pada tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; "...b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;..." Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Hal. 31 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, di antaranya adalah azas kematian dan azas ijbari. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas ijbari. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas takhayyuri (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUH Perdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* terdapat lebih dari satu peristiwa kematian yang mana waktu terjadinya peristiwa kematian menjadi penentu kedudukan Pewaris dan siapa yang menjadi ahli warisnya baik sebagai ahli waris langsung atau ahli waris pengganti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan berdasarkan urutan kematian pewaris dan ahli warisnya masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Muh Said AS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan karib kerabat, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam petitum permohonan para Pemohon agar Muh Said AS dinyatakan sebagai pewaris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris Muh Said AS, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam secara kumulatif harus memenuhi kategori (1) *memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris* (2) *beragama Islam* dan (3) *tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli*

Hal. 32 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



waris.;

Selanjutnya kelompok ahli waris dalam aspek hubungan darah dan perkawinan telah diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dari perkawinan Muh. Said AS dengan Indo Laiya dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Syamsiah Said (meninggal dunia tahun 2009 dan belum menikah), Anwar Said, Haidir Said, Makmur Said, Aziz Said (Pemohon I) dan Rahmataeni Said (Pemohon II) kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa saat meninggalnya Muh Said AS kedua orang tua Muh. Said sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka anak-anak almarhum Muh Said AS termasuk kelompok ahli waris hubungan darah sedangkan istri almarhum merupakan ahli waris dari hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muh Said AS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 33 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan bahwa Almarhum Muh Said AS meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 di Makassar karena sakit, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muh Said AS sehingga menurut hukum yang menjadi ahli waris almarhum Muh Said AS adalah Indo Laiya (Istri), Anwar Said (anak kandung), Haidir Said (anak kandung), Makmur Said (anak kandung), Aziz Said (Pemohon I/anak kandung) dan Rahmataeni Said (Pemohon II/ anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan tahun kematiannya terdapat fakta bahwa anak Muh Said AS yang bernama Haidir Said meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 2 Juni 2016, maka merujuk pada norma pada Pasal 171 huruf (b) menurut hukum Haidir Said berkedudukan sebagai pewaris kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, Haidir Said semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama Andi Darma namun telah bercerai pada tanggal 8 Maret 2012 (sebelum Haidir Said meninggal) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: A. Anjaina Darren binti Haidir Said, A. Alif Aththabarani bin Haidir Said dan A. Attar Farras bin Haidir Said semuanya beragama Islam. Adapun saat Haidir Said meninggal, ibu kandungnya bernama Indo Laiya masih hidup sedangkan ayah kandungnya bernama Muh Said AS telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ahli waris Haidir Said bin Said, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan tersebut maka ahli waris Haidir Said adalah Indo

Hal. 34 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Laiya (ibu kandung) dan A. Anjaina Darren binti Haidir Said (Pemohon V), A. Alif Aththabarani bin Haidir Said (Pemohon VI) dan A. Attar Farras bin Haidir Said (Pemohon VII) anak kandung Haidir Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Indo Laiya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Nopember 2017 dan meninggalkan karib kerabat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Indo Laiya menurut hukum berkedudukan sebagai pewaris ketiga;

Menimbang, bahwa saat Indo Laiya meninggal, meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu anak kandungnya bernama Anwar Said, Makmur Said, Aziz Said dan Rahmataeni Said sedangkan anaknya yang bernama Haidir Said telah meninggal lebih dahulu (tahun 2016) demikian pula suami Muh Said AS (meninggal tahun 2012) dan kedua orang tua Indo Laiya juga meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa (a) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ; dan (b) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan dimuka bahwa Haidir Said memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama A. Anjaina Darren binti Haidir Said (Pemohon V), A. Alif Aththabarani bin Haidir Said (Pemohon VI) dan A. Attar Farras bin Haidir Said (Pemohon VII) dan pada saat meninggalnya Indo Laiya, Haidir Said telah meninggal lebih dahulu sehingga dengan demikian ketiga anak dari almarhum Haidir Said berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Haidir Said;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam patut ditetapkan ahli waris dari Indo Laiya adalah anak-anaknya dan cucunya yang masing-masing bernama:

- Anwar Said (anak kandung),

Hal. 35 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Makmur Said (anak kandung),
- Azis Said (anak kandung),
- Rahmataeni Said (anak kandung),
- A. Anjaina Darren binti Haidir Said (cucu/ahli waris pengganti Haidir Said),
- A. Alif Aththabarani bin Haidir Said (cucu/ahli waris pengganti Haidir Said),
- A. Attar Farras bin Haidir Said (cucu/ahli waris pengganti Haidir Said),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anwar Said telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Nopember 2020 dan meninggalkan karib kerabat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Anwar Said menurut hukum berkedudukan sebagai pewaris keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, Anwar Said semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama Andriyani Nur namun telah bercerai pada tanggal 7 Nopember 2021 (sebelum Anwar Said meninggal) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Taufik (Pemohon III), beragama Islam dan tidak terdapat halangan kewarisan sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian patut dinyatakan bahwa ahli waris dari ahli waris dari Anwar Said adalah satu-satunya anak kandungnya bernama Ahmad Taufik (Pemohon III);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Makmur Said telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Nopember 2021 dan meninggalkan karib kerabat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Makmur Said menurut hukum berkedudukan sebagai pewaris kelima;

Menimbang, bahwa fakta semasa hidupnya Makmur Said hanya memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Zaenab namun meninggal dunia lebih dahulu (26 Mei 2009) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh Rifqi

Hal. 36 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Khairi (Pemohon IV) beragama Islam dan tidak terdapat halangan kewarisan sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian patut dinyatakan bahwa ahli waris dari Makmur Said adalah satu-satunya anak kandungnya bernama Muh Rifqi Khairi (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini bahwa kerabat terdekat yang masih hidup dari almarhum Muh Said AS dan Indo Laiya saat ini adalah Para Pemohon selaku anak-anak dan cucu dari Muh Said AS dan Indo Laiya karena kedua orang tua Muh Said AS dan Indo Laiya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna kepengurusan proses balik nama tanah yang bersertifikat dengan SHM Nomor 83/Tahun 1980 a.n Muh Said, tanah persawahan dengan SHM Nomor 95/Tahun 1982 a.n Indo Laiya, tanah persawahan dengan SHM Nomor 174/Tahun 1980 a.n Indo Laiya dan tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 05/Blkp/I/1992 a.n Indo Laiya, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan kepentingan hukum yang nyata oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Hal. 37 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Muh Said AS, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Muh Said AS adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Indo Laiya (isteri)
 - 3.2. Anwar Said bin Muh. Said AS (anak kandung);
 - 3.3. Haidir Said bin Muh. Said AS (anak kandung);
 - 3.4. Makmur Said bin Muh. Said AS (anak kandung);
 - 3.5. Aziz Said bin Muh. Said AS (anak kandung);
 - 3.6. Rahmataeni Said binti Muh. Said AS (anak kandung);
4. Menyatakan Haidir Said bin Muh. Said AS, yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2016, sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Haidir Said bin Muh. Said AS adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Indo Laiya (ibu kandung Haidir Said);
 - 5.2. A. Anjaina Darren binti Haidir Said (anak kandung Haidir Said);
 - 5.3. A. Alif Aththabarani bin Haidir Said (anak kandung Haidir Said);
 - 5.4. A. Attar Farras bin Haidir Said (anak kandung Haidir Said);
6. Menyatakan Indo Laiya, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017, sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari Indo Laiya adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Anwar Said bin Muh. Said AS (anak kandung);
 - 7.2. Makmur Said bin Muh. Said AS (anak kandung);
 - 7.3. Azis Said bin Muh. Said AS (anak kandung);
 - 7.4. Rahmataeni Said binti Muh. Said AS (anak kandung);

Hal. 38 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



7.5. Ahli waris Pengganti Haidir Said bin Said, yaitu:

7.5.1. A. Anjaina Darren binti Haidir Said (anak kandung Haidir Said);

7.5.2. A. Alif Aththabarani bin Haidir Said (anak kandung Haidir Said);

7.5.3. A. Attar Farras bin Haidir Said (anak kandung Haidir Said);

8. Menyatakan Anwar Said bin Muh. Said AS, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2020, sebagai pewaris;

9. Menetapkan ahli waris yang sah dari Anwar Said bin Muh. Said AS adalah Ahmad Taufik bin Anwar Said (anak kandung);

10. Menyatakan Makmur Said bin Muh. Said AS, yang meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2021, sebagai pewaris;

11. Menetapkan ahli waris yang sah dari Makmur Said bin Muh. Said AS adalah Muhammad Rifqi Khairi bin Makmur Said (anak kandung);

12. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini berlaku untuk keperluan atau pengurusan balik nama sertifikat masing-masing tanah dengan SHM Nomor 83/Tahun 1980 a.n Muh Said, tanah persawahan dengan SHM Nomor 95/Tahun 1982 a.n Indo Laiya, tanah persawahan dengan SHM Nomor 174/Tahun 1980 a.n Indo Laiya dan tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 05/Blkp/I/1992 a.n Indo Laiya;

13. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor

Hal. 39 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

258/Pdt.P/2023/PA.Blk., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Blk